

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA  
MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**Oleh:**

**DIVA ANGGARETMA  
NPM. 1602030005**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA  
MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DIVA ANGGARETMA**  
NPM. 1602030005

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Diva Anggaretma**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **DIVA ANGGARETMA**  
NPM : 1602030005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA  
MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2022  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA  
MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Nama : **DIVA ANGGARETMA**

NPM : 1602030005


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022  
Pembimbing,



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0046/In.20.2/0/199.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019, disusun Oleh: DIVA ANGGARETMA, NPM: 1602030005, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/11 November 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**Oleh:  
DIVA ANGGARETMA  
NPM. 1602030005**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Namun dalam perkawinan juga diatur mengenai batas usianya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di dalamnya berisi tentang salah satunya batas usia nikah bagi seorang wanita adalah 19 tahun. Kenyataan yang terjadi lapangan banyak sekali terjadi pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedalaman seperti yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah batas usia menurut UU No. 16 Tahun 2019 di Giriklopomulyo. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo masih sering terjadi, padahal sebenarnya masyarakat di Desa Giriklopomulyo sudah mengetahui tentang kebijakan pembatasan usia perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019, Namun pada praktiknya masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut dengan melakukan pernikahan dini. Pelanggaran tersebut banyak terjadi dikarenakan ada beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut: faktor individu, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor individu dari kedua pasangan suami istri yaitu terjadi karena suami istri tersebut sudah saling mencintai. Faktor keluarga menjadi penyebab karena keluarga, terutama orangtua tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif baik diri kami sendiri maupun bagi keluarga. Faktor ekonomi menjadi penyebab karena sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terkadang terpaksa menikahkan anak gadisnya, sehingga nantinya mengurangi beban orangtua. Faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan sudah banyak teman sebaya mereka yang menikah mudah sehingga mereka juga melakukannya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIVA ANGGARETMA  
NPM : 1602030005  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 November 2022  
Yang Menyatakan,



**Divia Anggaretma**  
NPM. 1602030005

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (سورة الروم, ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 324



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Triono dan Ibunda Boinah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Febi Mardiansyah dan adikku Hanung Marta Yuda yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 11 November 2022  
Peneliti,



**Divia Anggaretma**  
NPM. 1602030005

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	12
B. Pernikahan .....	13
1. Pengertian Pernikahan .....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	15
3. Tujuan Pernikahan.....	17
4. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	19

5. Usia Pernikahan.....	24
6. Larangan Pernikahan .....	25
C. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini .....	26
D. Efektivitas Keberlakuan Hukum dalam Masyarakat .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Desa Giriklopomulyo.....	38
1. Sejarah Singkat Desa Giriklopomulyo .....	38
2. Keadaan Geografis Desa Giriklopomulyo.....	39
3. Keadaan Penduduk Desa Giriklopomulyo .....	39
4. Struktur Pemerintah Desa Giriklopomulyo .....	41
5. Denah Lokasi Desa Giriklopomulyo .....	45
B. Implementasi Batas Usia Perkawinan Pada Masyarakat Giriklopomulyo Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	43
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Bawah Batas Usia di Desa Giriklopomulyo .....	53
D. Analisis .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Penduduk Desa Giriklopomulyo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
4.2. Penduduk Desa Giriklopomulyo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	40
4.3. Penduduk Desa Giriklopomulyo Berdasarkan Agama.....	41

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Giriklopomulyo .....	42
4.2. Peta Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah pernikahan atau perkawinan. Pada prinsipnya, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengatur segala hal dalam perkawinan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau pada batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., 7



umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi wanita, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi tersebut, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>4</sup>

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
3. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>4</sup> Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, "Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. Agustus 2020, 40

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, artinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki alasan tentang keturunan, keberlangsungan hidup, tumbuh kembang anak, perlindungan, dan lain sebagainya. Namun, ketika dikaitkan dengan hukum Islam, maka seolah-olah pembatasan usia nikah tersebut menjadi kontradiksi. Di dalam Islam batas seorang wanita diperbolehkan menikah diterangkan secara konkrit di dalam al-Qur'an. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾ (سورة النساء, ٦)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya... (Q.S. An-Nisa: 6).<sup>6</sup>

Jumhur ulama menafsirkan tentang “*sampai mereka cukup umur untuk kawin*” adalah ketika sudah *baligh*, di mana pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak. Namun, pada anak perempuan ditandai dengan keluarnya haid pertama kali. Secara umum ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62

dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, di dalam fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat terjadinya ketidakselarasan antara peraturan pemerintah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam. Sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan bahwa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dinyatakan bahwa batas usia nikah bagi seorang wanita adalah 19 tahun.

Kenyataan yang terjadi lapangan banyak sekali terjadi pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedalaman seperti yang terjadi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan keterangan dari Bapak Gentur Purnawirawan selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, beliau mengatakan bahwa di desa tersebut banyak wanita yang melangsungkan pernikahan dini dianggap suatu hal yang wajar. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di desa cenderung berbeda dengan masyarakat di Kota. Masyarakat di Desa yang berusia 15-18 tahun rata-rata sudah memiliki pemikiran dewasa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya remaja wanita di Desa yang pada usia tersebut sudah dapat membantu pekerjaan orangtuanya, seperti memasak, bekerja, dan lain sebagainya. Selain itu, para remaja wanita tersebut juga sudah ditempa oleh kehidupan yang keras, yang oleh sebab itu menjadikan mereka sudah dewasa sebelum waktunya. Hal ini tentu berbeda dengan remaja wanita di kota

yang bahkan apabila sudah berusia 20 tahun, rata-rata belum dapat memasak sendiri dan belum dapat membantu pekerjaan orangtua.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Sekampung, beliau menjelaskan bahwa banyaknya pernikahan di usia dini di Kecamatan Sekampung umumnya dan di Desa Giriklopomulyo khususnya disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan. Banyak masyarakat yang hanya lulusan SMP dikarenakan kendala biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. tidak hanya isu ekonomi dan kemiskinan, tapi juga kultur pemahaman masyarakat di daerah setempat yang membiarkan ini terjadi. Kemiskinan yang diikuti minimnya pendidikan di daerah-daerah terpencil tentu menjadi faktor mengapa pernikahan dini sering terjadi di daerah pedesaan. Perihal Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, peraturan tersebut masih sulit untuk terealisasikan dengan baik di pedesaan. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan pandangan masyarakat awam bahwa hukum Islam itu lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah.<sup>8</sup>

Sulit untuk mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena adanya peluang dispensasi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dijadikan jalan alternatif dan tentunya dengan alasan-alasan tertentu pula. Jikalau pernikahan dini nyaris menjadi kebiasaan dan terkesan tidak membutuhkan jalan alternatif,

---

<sup>7</sup> Bapak Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, wawancara pada pra-survey, tanggal 16 Mei 2022

<sup>8</sup> Bapak Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada pra-survey, pada tanggal 17 Mei 2022

maka menjadi wajar jika dikhawatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan, seperti nikah *sirri* atau nikah bawah tangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut karena masih terdapat kekhawatiran berkaitan dengan implementasi batas usia perkawinan di tengah-tengah masyarakat Giriklopomulyo. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Batas Usia Perkawinan Pada Masyarakat Giriklopomulyo Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo?.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Bapak Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada pra-survey, pada tanggal 17 Mei 2022

**a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

**b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai praktik pernikahan usia dini dimana pernikahan tersebut dilakukan di bawah batas usia menurut UU No. 16 Tahun 2019.

**D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian karya Rini Heryanti dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya

beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan penerapan UU No 16 tahun 2019 perihal batas usia perkawinan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas hanya membahas mengenai implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan saja, sedangkan pada penelitian ini difokuskan praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo.

2. Penelitian Karya Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, dengan judul: “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya memandang dan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur.

---

<sup>10</sup> Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 April 2021

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan penerapan UU No 16 tahun 2019 perihal batas usia perkawinan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas membahas mengenai efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo.

3. Penelitian karya Wijalus Lestari Ton, Zakaryia, dan Teguh Santoso dengan judul: “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat berhasilnya Implementasi tersebut antara lain adalah yang pertama dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang belum

---

<sup>11</sup> Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Justisia Sinta 4*, Vol. 6, No. 1, 2021



mengetahui isi dari kebijakan UU No 16. Yang kedua masih ada masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari UU No 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah Derajat Perubahan sesuai dengan tujuan dari UU No 16 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan usia muda, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang ada, antara tujuan dan kenyataan tidak sama. Yang keempat adalah Pelaksana Program dimana KUA mendapatkan dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari Sumber daya yang ada di dalamnya masih sangat kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut. Yang kelima adalah Sumber daya dimana jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 6 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana kendaraan yang ada masih kurang, karena hanya memakai kendaraan pribadi, untuk computer dan printer juga hanya ada 1, kalau dari segi dana KUA mengandalkan pemasukan dari koprasi KUA. Yang keenam adalah Respon dimana sebagian masyarakatnya sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orangtuanya, faktor ekonomi dan juga faktor budaya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wijalus Lestari Ton, Zakaryia, dan Teguh Santoso, "Implementasi Batas Minimal Usia

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan penerapan UU No 16 tahun 2019 perihal batas usia perkawinan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas membahas mengenai implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No 16 tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

##### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup>

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi semua umat-Nya. Nikah yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Pengertian dari akad yang *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin. Kata sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat

---

<sup>3</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2017), 11-12

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 114

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam.*, 13

mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan di antara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah serta sebagai bentuk mengurangi kemaksiatan dalam bentuk perzinaan.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>8</sup> Perihal fiqh munakahat, dalam dalil Al-Qur'an Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (سورة الذاريات, ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat Allah”.(QS. Adz-Dzariyaat: 49)<sup>9</sup>

Tafsirnya ialah Allah Swt. Berfirman, Dan bahwasanya ia telah menciptakan bagi tiap-tiap jenis makhluk berpasang-pasangan; langit berpasangan dengan bumi, siang dengan malam, matahari dengan bulan, darat dengan laut, iman dengan kufur, hidup dengan mati, kebahagiaan dengan kemalangan, dan surga dengan neraka. Demikian pula dengan

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7

<sup>8</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 479.

binatang-binatang dan tanaman-tanaman masing-masing berpasang-pasangan. Maka hendaklah hamba-hamba-Nya ingat kepada-Nya sebagai maha pencipta yang Maha Esa tiada bersekutu.<sup>10</sup>

Hukum melakukan perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang SYAR'I tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Tetapi sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri.<sup>11</sup> Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>12</sup>

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.<sup>13</sup>

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*, Terj. Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 393.

<sup>11</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam.*, 49-50

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 45-46

<sup>13</sup> *Ibid.*, 46

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (2) UU Perkawinan yang merumusnya: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan pada dasarnya adalah mubah. Namun sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram

### 3. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:<sup>16</sup>

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat 1:

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 46-47



يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (سورة النساء, ١)

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (Q.S. An-Nisaa: 1)<sup>17</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan leal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.<sup>18</sup>

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (سورة الروم, ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 61

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 47

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai maksud untuk terciptanya suatu keluarga yang kekal, bahagia serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga.

#### **4. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun pernikahan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.<sup>21</sup>

Kemudian syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 47

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 116-117

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.<sup>22</sup>

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan adalah:

- 1) Calon mempelai laki-laki
  - a) bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
  - b) Calon suami beragama Islam
  - c) Akil baligh dan mukallaf
  - d) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
  - e) Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
  - f) Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
  - g) Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
  - h) Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
  - i) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - j) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.<sup>23</sup>
- 2) Calon mempelai wanita
  - a) Beragama islam
  - b) Akil baligh
  - c) Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
  - d) Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
  - e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
  - f) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
  - g) Tidak ada paksaan
  - h) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 117

<sup>23</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam.*, 58

<sup>24</sup> *Ibid.*, 59

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat calon mempelai secara khusus mengenai asas kematangan usia. Maksudnya yaitu memperjelas pada pemahaman dalam perkawinan Islam yaitu sudah dewasa dan berakal. Selain itu juga memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Hal ini dipersyaratkan karena mempelai kedepan akan memikul akibat hukum perkawinan yang salah satunya adalah bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga.

b. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

1) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali Hakim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wali nikah adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain dalam pernikahan. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan adanya wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk menikahnya. Sebuah perkawinan tanpa adanya wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah.

c. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi adalah:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli.<sup>26</sup>

Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi

---

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 118-119

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, 119

bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya persaksian dalam sebuah perkawinan ini untuk menunjukkan bahwa jangan sampai ada keraguan dalam perkawinan tersebut. Keberadaan saksi ini semata-mata untuk kebaikan kedua mempelai apabila ada pihak ketiga yang meragukan sebuah perkawinan.

d. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 sampai Pasal 28 KHI ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain, yang berhak mengucapkan Kabul adalah mempelai laki-laki.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dilakukan maka perkawinan itu batal.

e. Mahar

Pada Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid.*, 110-120

Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

## 5. Usia Pernikahan

Usia pernikahan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau dua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4), berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peraturan terbaru dalam Undang-undang Nomor 16 Nomor Tahun 2019 menuliskan bahwa batas usia minimal perempuan menikah yakni berusia 19 tahun.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 120-121

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Aturan ini adalah pengganti dari aturan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuliskan usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun.

## 6. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selamanya bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya yaitu disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab
- b. Karena pertalian kerabat semenda
- c. Karena pertalian sesusuan.<sup>31</sup>

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita diungkapkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 8, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai larangan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 31.

<sup>32</sup> *Ibid.*



Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa larangan perkawinan larangan abadi yaitu perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. Larangan sementara yaitu wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihrám, iddah, talak tiga dan peristrian.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Faktor penyebab pernikahan dini dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Perkembangan Fisik**

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang memiliki pengaruh perkembangannya. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.

##### **b. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja juga berpengaruh terhadap kondisinya. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.

##### **c. Faktor Keluarga**

Peran orangtua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah

orangtua. Hubungan dengan orangtua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Misalnya sikap serta hubungan orangtua bersama anaknya.<sup>33</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### a. Adat istiadat

Terdapat anggapan diberbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orangtua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.

### b. Penyalahgunaan Wewenang atau Kekuasaan

Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikah wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

### c. Kondisi Sosial

Kondisi sosial memungkinkan terjadinya pernikahan dini, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda. Serta

---

<sup>33</sup> Ana Latifatul, dkk, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar*, Vol. 2 No. 1 (2019), 4

tingkat ekonomi masyarakat yang kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.<sup>34</sup>

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat berarti berbicara tentang daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Setidaknya terdapat empat faktor penting yang sangat berpengaruh dalam penetrasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Keempat faktor tersebut adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>35</sup> Kemudian Soerjono Soekanto menambahkan satu faktor penting lagi yaitu faktor kebudayaan.<sup>36</sup>

*Pertama*, kaidah hukum. Hal ini erat kaitannya dengan syarat-syarat pemberlakuan yang harus dipenuhinya, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga hal tersebut sama sekali tidak dapat terabaikan dan hendaknya saling mengisi satu sama lain. Sebuah hukum dapat dianggap berlaku secara yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dapat dipaksakan pemberlakuannya sekalipun tidak diterima oleh masyarakat atau justru karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dan dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila sesuai

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 5

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 62.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 8.

dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>37</sup> Di samping itu, Soerjono Soekanto mengaiteratkan keberlakuan sebuah Undang-undang dengan asas-asas yang melekat di dalamnya. Menurutnya, keberadaan asas-asas tersebut tidak lain adalah agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, yaitu memiliki dampak positif dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat.<sup>38</sup>

*Kedua, Penegak Hukum.* Para penegak hukum yang dimaksud adalah memiliki cakupan yang cukup luas karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan serta memaksakan pemberlakuan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Adapun hal yang paling mendasar untuk ditegaskan pada diri penegak hukum adalah sejauh mana ia terikat pada aturan yang ada, sejauh mana kebijakan yang diambilnya, hingga teladan yang ditampakkannya. Oleh karenanya, mereka harus menguasai kaidah-kaidah hukum yang ada, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, mengetahui batasan wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas kepribadian yang baik.<sup>39</sup>

Di samping itu, suatu hukum dapat dikenali masyarakat, pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses penanaman nilai atau pelembagaan oleh

---

<sup>37</sup> Dudu Duswara Mahmudi, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), 71.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

para penegaknya. Keefektifan pemberlakuannya merupakan hasil positif dari penggunaan tenaga manusia, alat-alat yang digunakan, organisasi dan metode untuk menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin tinggi kekuatan SDM yang ada, semakin ampuh alat yang digunakan, semakin teratur organisasinya, semakin sesuai sistem penanamannya dengan tradisi di masyarakat, maka semakin besarlah hasil yang akan dicapai. Keseluruhan unsur tersebut yang oleh Friedman diistilahkan dengan “struktur”. Namun dalam penjelasan yang berbeda, Soerjono Soekanto dan Zainuddin Ali memisahkan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh para penegak hukum sebagai faktor ketiga efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Sedangkan faktor keempat adalah faktor kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan sangat erat kaitannya dengan kultur hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan di tengah-tengah masyarakat. Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat dasar penting dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Keempat dasar tersebut adalah indoktrinasi untuk berbuat atau meninggalkan sesuatu. Habituation, yaitu sosialisasi intensif yang dibangun sejak kecil dan mengakar menjadi kebiasaan. Utility, merupakan penanaman keyakinan bahwa jika hendak hidup teratur maka diperlukan adanya kaedah-kaedah.

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 103

Mengenai faktor kebudayaan, Soekanto mengartikannya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Soekanto menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pembaharuan hukum, pada masyarakat model ini dimungkinkan timbul masalah-masalah, seperti sinkronisasi antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum mereka; keefektifan fungsi pembaharuan hukum sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum; dan toleransi konflik antara pembaharuan hukum dan kesadaran hukum.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari hukum itu sendiri, penegak hukum serta lingkungannya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Giriklopomulyo mengenai praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>2</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Giriklopomulyo melakukan pernikahan dini. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Giriklopomulyo yaitu Bapak Gentur Purnawirawan, Kepala KUA Kecamatan Sekampung yaitu Bapak Sobri, S.Ag.,M.H., dan masyarakat Desa Giriklopomulyo yang melakukan pernikahan usia dini.

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.



Pemilihan masyarakat sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya sampai pada titik jenuh.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, undang-undang, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan batas usia perkawinan.

Buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- 3) Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 85-86

<sup>7</sup> *Ibid.*, 137

- 4) Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- 5) Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- 6) Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media, 2017
- 7) Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- 8) Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>9</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

ditanyakan.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Desa Giriklopomulyo yaitu Bapak Gentur Purnawirawan, Kepala KUA Kecamatan Sekampung yaitu Bapak Sobri, S.Ag.,M.H., dan 6 masyarakat Desa Giriklopomulyo yang sudah melaksanakan pernikahan usia dini sebagaimana telah ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

## 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>12</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Giriklopomulyo, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 201

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

kepada orang lain.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>14</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>14</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Giriklopomulyo**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Giriklopomulyo**

Sejarah terbentuknya Desa Giriklopomulyo berawal dari datangnya rombongan para transmigrasi dari Pulau Jawa yang diatur atau dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda atau dikenal dengan zaman Kolonisasi Belanda pada Tahun 1940. Kedatangan para penduduk dari Pulau Jawa ke Daerah Lampung bertujuan untuk pemerataan penduduk di seluruh Nusantara sebagaimana juga yang dilaksanakan di daerah lain. Awal penduduk dari Pulau Jawa ke Daerah Lampung menuju Bedeng 48 atau sekarang Desa Balekencono, waktu itu bedeng 48 menjadi tujuan para penduduk, maka setelah berselang beberapa waktu berjalan atau sekitar tahun 1941 para penduduk tersebut pindah menuju tujuan mereka masing-masing sesuai petunjuk Pemerintah Hindia Belanda, salah satunya yaitu ke Desa Giriklopomulyo di Bedeng 57, disebut nomor bedeng karena pada waktu itu belum ada nama Desa.<sup>1</sup>

Desa Giriklopomulyo dibuka pada pertengahan tahun 1941 pada zaman Pemerintahan Belanda yang tenaganya didatangkan dari Jawa Tengah (Banyumas dan Pekalongan) yang masih muda dan kuat. Sebanyak ± 200 KK, mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa: paku, gribik, atap dari ilalang serta konsumsi dan lain-lain setiap bulan.

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

Tempat tinggal perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang disebut Bedeng dan diberi Nomor urut 57.<sup>2</sup>

Desa Giriklopomulyo (Bedeng 57) ini sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah dimana ibukotanya berada di Kota Metro, Namun setelah ada pemekaran dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur, kecamatan Sekampung juga ikut masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Timur yang pusat pemerintahannya di Sukadana.<sup>3</sup>

## **2. Keadaan Geografis Desa Giriklopomulyo**

Pada saat ini Desa Giriklopomulyo berada pada Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang pusat pemerintahannya di Sukadana. Perbatasan Desa Giriklopomulyo memiliki luas wilayah 835 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Sidomulyo
- b. Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo dan Sidodadi
- c. Sebelah Barat : Desa Sidodadi
- d. Sebelah Timur : Desa Sukoharjo dan Desa Trimulyo.<sup>5</sup>

## **3. Keadaan Penduduk Desa Giriklopomulyo**

Berdasarkan Monografi Desa Giriklopomulyo tahun 2022, jumlah penduduk Desa Giriklopomulyo adalah 5.205 jiwa dengan jumlah kepala

---

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

keluarga sebanyak 1493 kepala keluarga. Penduduk Desa Giriklopomulyo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>6</sup>

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Giriklopomulyo Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.650 orang
2.	Perempuan	2.555 orang
<b>Jumlah</b>		5.205 orang

Sebagian besar penduduk Desa Giriklopomulyo bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Giriklopomulyo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Desa Giriklopomulyo Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	15 Jiwa
2.	TNI/POLRI	6 Jiwa
3.	Buruh Tani	462 Jiwa
4.	Petani	643 Jiwa
5.	Peternak	10 Jiwa
6.	Pedagang	124 Jiwa
7.	Tukang Kayu	52 Jiwa
8.	Tukang Batu	4 Jiwa
9.	Penjahit	7 Jiwa
10.	Perangkat Desa	14 Jiwa
11.	Pengrajin	20 Jiwa
12.	Industri Kecil	15 Jiwa
13.	Buruh Industri	150 Jiwa
14.	Lain-lain	97 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Giriklopomulyo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, TNI/POLRI, buruh tani, petani, peternak, pedagang, tukang kayu, tukang

<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

batu, penjahit, perangkat desa, pengrajin, industri kecil, buruh industri dan lain-lain.<sup>7</sup>

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Giriklopomulyo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Giriklopomulyo Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	5022 Jiwa
2.	Kristen	182 Jiwa
3.	Katholik	1 Jiwa
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
<b>Jumlah</b>		7.480 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh penduduk Desa Giriklopomulyo beragama Islam, yaitu sebanyak 5022 jiwa atau 96,5% dari jumlah seluruh penduduk yang ada. Sedangkan sisanya beragama Kristen sebanyak 182 jiwa (3,45%), dan Katholik 1 jiwa (0,019%).<sup>8</sup>

#### 4. Struktur Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Pemerintahan Desa Giriklopomulyo terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dan dibantu oleh sekretaris desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Administrasi dan Kasi Kesra. Setiap Kepala Dusun Desa Giriklopomulyo berhubungan langsung dengan kepala desa. Adapun


<sup>7</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

<sup>8</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022



Susunan Pemerintahan Desa Giriklopomulyo dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Giriklopomulyo**




<sup>9</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

## 5. Denah Lokasi Desa Giriklopomulyo

Denah Lokasi Desa Giriklopomulyo dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:<sup>10</sup>

**Gambar 4.2**  
**Peta Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung**



### **B. Implementasi Batas Usia Perkawinan Pada Masyarakat Giriklopomulyo Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan hukum yang merubah batas usia perkawinan yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada awalnya dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Giriklopomulyo Tahun 2022

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan hukum tentang batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan. Akan tetapi, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, maka aturan batas usia perkawinan disamaratakan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan. Perubahan batas usia tersebut tentunya menarik perhatian berbagai kalangan tidak terkecuali bagi masyarakat yang ada di Desa Giriklopomulyo.

Bapak Gentur Purnawirawan selaku Kepala Desa Giriklopomulyo menanggapi adanya perubahan batas usia tersebut dengan mengatakan sebagai berikut:

“Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan merupakan regulasi yang sudah sesuai dengan tujuan perkawinan. Usia 19 tahun dinilai sebagai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Karena menurut pandangan saya, kedua mempelai harus sama-sama matang baik dari segi biologisnya maupun dari segi ilmu dan pemikirannya dalam berumah tangga karena tidak sedikit dari pasangan muda yang belum memiliki pemikiran yang dewasa akhirnya bercerai karena mental yang dimiliki belum sepenuhnya matang secara emosional”.<sup>11</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Kepala KUA Kecamatan Sekampung menambahkan sebagai berikut:

“Usia 19 tahun sebagai usia minimal sebuah perkawinan sudah menjadi usia yang ideal bagi perempuan untuk melakukan perkawinan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang wanita harus benar-benar matang keadaan reproduksinya terlebih jika ia telah menikah, maka ia harus siap mengandung seorang bayi. Saya menganggap seorang wanita yang berada di bawah usia 19 tahun dan mengandung seorang bayi dapat berbahaya baik untuk ibunya maupun anak yang dikandungnya, sehingga kenaikan batas umur pernikahan

---

<sup>11</sup> Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, Wawancara, pada tanggal 20 September 2022

ini diharapkan dapat memberikan angka penurunan terhadap angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan di usia muda serta dapat mengoptimisasi terpenuhinya hak-hak anak selama perkawinan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan kepala desa Giriklopomulyo dan Kepala KUA Kecamatan Sekampung menganggap dikeluarkannya Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangat baik karena Usia 19 tahun dinilai sebagai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani.

Setiap peraturan undang-undang tentu memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Mengenai hal ini, Kepala Desa Giriklopomulyo mengatakan sebagai berikut:

“Undang-undang ini tentu sangat berdampak positif karena menurut pandangan saya perkawinan di bawah 19 tahun telah banyak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak dasar perlindungan dari kekerasan, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak-hak lain serta ibu muda yang berusia di bawah 19 tahun rentan terhadap keguguran dikarenakan rahim belum matang secara sempurna, sehingga dengan adanya undang-undang ini minimal dapat mengurangi risiko-risiko yang saya sebutkan tadi. Namun selain dampak positif juga pasti ada dampak negatif. Menurut saya dampak negatifnya yaitu meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah serta banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan seperti yang dilakukan masyarakat desa Giriklopomulyo dan tidak tercatat dalam akta pernikahan di Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan akta buku nikah perlu melakukan surat permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.”<sup>13</sup>

Sejalan dengan hal di atas, Kepala KUA Kecamatan Sekampung menambahkan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September 2022

<sup>13</sup> Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, Wawancara, pada tanggal 20 September 2022

“Berubahnya undang-undang tentang usia perkawinan bagi perempuan banyak mengandung dampak positif yang mana di usia 19 tahun tersebut anak perempuan sudah juga matang pemikirannya dan juga kuat alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, karena pada usia anak sebelumnya yaitu enam belas tahun tentu masih rentan mengalami keguguran dan meningkatnya risiko medis lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yang terjadi yaitu ada beberapa masyarakat yang cenderung melakukan perkawinan anak di bawah umur. Sehingga masyarakat mengajukan untuk menikah di bawah tangan atau melakukan pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena penolakan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat yang berlandaskan dari Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 yang menjelaskan tentang usia pernikahan pada perempuan. Oleh karena itulah masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan karena takut akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dampak positif dari dikeluarkannya Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada usia 19 tahun anak perempuan sudah matang pemikirannya dan juga kuat alat reproduksinya untuk hamil dan melahirkan, karena pada usia anak sebelumnya yaitu enam belas tahun tentu masih rentan mengalami keguguran dan meningkatnya risiko medis lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yang terjadi yaitu ada beberapa masyarakat yang cenderung melakukan perkawinan anak di bawah umur dan meningkatnya jumlah perkara dispensasi nikah serta banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan seperti yang dilakukan masyarakat desa Giriklopomulyo dan tidak tercatat dalam akta pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu diperlukan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,

---

<sup>14</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September 2022

seperti pemerintah desa dan KUA Kecamatan Sekampung. Mengenai hal ini Bapak Gentur Purnawirawan selaku Kepala Desa Giriklopomulyo mengatakan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan efektivitas dalam hal pendewasaan usia perkawinan pada masyarakat Desa Giriklopomulyo biasanya dilakukan melalui sosialisasi pada acara-acara yang melibatkan banyak masyarakat, seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan tokoh religius seperti kyai-kyai kondang baik dari dalam desa ataupun dari luar desa Giriklopomulyo. Selain itu juga pihak pemerintah desa mempersulit perizinan nikah dini. Pemerintah desa juga melarang masyarakatnya untuk melaksanakan nikah dini. Selain itu, juga pemerintah desa memfasilitasi adanya Remaja Islam Masjid. Menurut saya pemuda harus diberikan bagian dalam kegiatan-kegiatan positif, salah satu contohnya adalah dengan mendorong pemuda desa Giriklopomulyo untuk mengadakan kajian rutin setiap minggunya, hal ini akan mudah dilakukan jika di Giriklopomulyo telah terbentuk remaja masjid. Selain itu, berhubung di Desa Giriklopomulyo telah terbentuk organisasi kepemudaan seperti adanya Karang Taruna, maka kegiatan yang dicanangkan tidak mesti semuanya berkaitan dengan kebersihan atau kesenian saja, akan tetapi dalam bidang keagamaan juga sangat perlu untuk dikembangkan, apalagi melihat kondisi remaja hari ini yang sulit untuk dikendalikan.”<sup>15</sup>

Bapak Sobri, selaku Kepala KUA menambahkan sebagai berikut:

“perihal implementasi undang-undang perkawinan yang baru, pihak KUA Kecamatan Sekampung melakukan sosialisasi dengan melakukan silaturahmi bersama perangkat desa dan Kapolsek serta koordinasi bersama camat dan perangkat desa untuk membahas tentang kebijakan ini dan mengadakan sosialisasi, memberitahukan kalau ada kebijakan baru dari pemerintah tentang batas minimal usia perkawinan. Selain itu dalam penerapannya, KUA Kecamatan Sekampung membuat kebijakan yang dijalankan oleh KUA seperti kebijakan pernikahan di bawah umur tidak dapat diproses melalui KUA melainkan harus melalui pengadilan agama, yaitu orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Banyaknya pemohon dispensasi perkawinan dari masyarakat yang disikapi oleh pengadilan Agama dengan

---

<sup>15</sup> Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, Wawancara, pada tanggal 20 September 2022

mengabulkan permohonan yang dilatarbelakangi untuk menyelamatkan status anak, karena jika permohonan tersebut diabaikan akan terjadi pernikahan siri yang tentunya akan mempunyai akibat hukum tersendiri yang akan berdampak negatif bagi keturunannya nanti. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda karena kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan masih relatif rendah.”<sup>16</sup>

Kemudian, dalam implementasi UU No 16 Tahun 2019 Bapak Sobri menambahkan bahwa:

“guna melaksanakan undang-undang tersebut ada pelaksana lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan program yang ada di KUA, namun jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 7 orang, dari segi sarana dan prasarana juga masih sangat terbatas dimana kendaraan yang ada masih kurang, karena hanya memakai kendaraan pribadi.”<sup>17</sup>

Ditinjau dari kepatuhan dari masyarakat dalam melaksanakan UU No 16 Tahun 2019 Bapak Sobri mengatakan sebagai berikut:

“sebagian masyarakat di Kecamatan Sekampung, termasuk salah satunya yaitu Desa Giriklopomulyo sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor seperti keinginan anak itu sendiri, ada juga keinginan dari orangtuanya, faktor ekonomi dan ada juga faktor budaya.”<sup>18</sup>

Selanjutnya pada penelitian ini peneliti juga mewawancarai beberapa pasangan yang melakukan pernikahan usia dini. Perihal alasan melakukan pernikahan usia dini, AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“alasan kami melakukan pernikahan usia dini karena pernikahan dini ini kami anggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, seperti

---

2022 <sup>16</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September

2022 <sup>17</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September

2022 <sup>18</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September

seks bebas. Selain itu, menikah di usia muda akan menghindari hal-hal yang dilarang baik asas agama maupun sosial di tengah pergaulan remaja yang saat ini semakin tidak terkendali.”<sup>19</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“kami berpikiran pikiran bahwa dengan menikah muda, maka kami akan masih sehat dan aktif berkarya di saat anak-anak kami nanti tumbuh besar dan membutuhkan biaya untuk keperluan pendidikan dan persoalan lainnya. Pernikahan ini juga dilakukan karena daripada terjatuh dalam pergaulan bebas dan menghindari terjadinya hamil di luar pernikahan”.<sup>20</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“kami melakukan pernikahan muda karena orangtua kami memperbolehkan di usia muda sebab orangtua kami sudah dekat. Selain itu, anjuran orangtua kalau menikah di usia dini itu enak, kita bisa memiliki anak di usia muda dan tidak memungkinkan bisa memberikan cucu lebih cepat kepada orangtua. Keinginan kami menikah di usia muda juga karena dari lingkungan pergaulan kami yang juga banyak dari teman-teman kami sudah menikah dini dan sudah mempunyai anak.”<sup>21</sup>

Perihal dampak dari pernikahan dini, peneliti juga menggali keterangan dari ketiga pasangan tersebut. AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“dampak positif dari menikah di usia dini yang kami lakukan ini yakni dapat meringankan beban orang tua. kami menganggap bahwa menikah tidak harus sukses dahulu, tetapi bagaimana kami membangun pondasi berkeluarga serta sama-sama berusaha mencari nafkah bersama-sama untuk keluarga. Sedangkan untuk dampak

---

<sup>19</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>20</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>21</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022



negatifnya ya pernikahan kami ini tidak tercatat dalam akta nikah dan belum sah di mata hukum karena ditolak oleh KUA.”<sup>22</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“dampak positif dan alasan alasan paling kuat kami untuk menikah pada usia yang muda adalah untuk menghindari risiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama dan norma sosial. Jika hal ini sudah tidak terhindarkan lagi dan memiliki risiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pernikahan sudah tentu menjadi pilihan yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pernikahan kami ditolak oleh KUA. Selain itu kami juga berhenti sekolah karena alasan menikah sehingga kami tidak dapat memiliki pendidikan yang baik.”<sup>23</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“dampak positif dari pernikahan pada usia muda yang kami lakukan yaitu kami menganggap jika menikah muda maka pada saat kami menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda yang kami lakukan adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari pacaran lama-lama karena menurut kami pacaran merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam sebab mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pada usia dini, dampak positif pernikahan dini yang kami lakukan akan menghindarkan kami dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan secara halal sebagai suami istri. Dampak negatifnya yaitu pernikahan kami ditolak oleh KUA dan dalam mengurus surat-surat apa saja kami kesulitan karena pernikahan kami belum sah di mata hukum.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>23</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>24</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

Guna mengatasi penolakan pendaftaran pernikahan di KUA, beberapa masyarakat Desa Giriklopomulyo melakukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri. Mengenai hal ini, AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“dikarenakan pernikahan kami ditolak di KUA, kami melakukan pernikahan siri. Pernikahan siri ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat. Secara agama dan adat, perkawinan kami ini sah namun secara hukum perkawinan hal tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.”<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“pernikahan kami ini merupakan perkawinan yang belum tercatat di KUA Kecamatan karena ditolak pada waktu mau mendaftar dikarenakan usia kami kurang memenuhi peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga kami melakukan pernikahan siri, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Kami melangsungkan pernikahan secara siri untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan.”<sup>26</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“perkawinan kami memang tidak bisa didaftarkan di KUA, namun kami tetap melangsungkan perkawinan, namun perkawinan siri yang kami lakukan, artinya perkawinan kami ini telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di KUA. Nikah siri cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah di siri ini kami lakukan karena kedua kami menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>26</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>27</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

Perihal tanggapan keluarga dan tetangga terhadap pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Giriklopomulyo, AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“tanggapan keluarga terhadap pernikahan usia muda yang kami lakukan yang tidak mempermasalahkannya, bahkan dari pihak orangtua cenderung mendukung karena untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Orangtua tidak mempermasalahkan masalah umur yang penting kami mau saling merawat antara suami dan istri. Sedangkan perihal tanggapan tetangga pernikahan dini yang saya lakukan ini sudah menjadi hal biasa selagi keputusan yang diambil menyangkut alasan untuk menikah baik, maka pernikahan layak dilakukan tanpa harus ditunda-tunda, dan para tetangga juga tidak mempermasalahkan selagi tidak mengganggu kehidupan para tetangga.”<sup>28</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“tanggapan keluarga terutama orangtua cenderung mendukung pernikahan yang kami lakukan. Alasan orangtua pada waktu menikahkan kami secara dini karena kuatir kami terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif. Sedangkan mengenai tanggapan tetangga, menurut kami para tetangga menerima kami karena kami tidak pernah membuat masalah dalam kehidupan bertetangga.”<sup>29</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“tanggapan keluarga, terutama orangtua menerima bahkan cenderung mendukung pernikahan kami. Hal ini dikarenakan orang tua tidak mengetahui arti pernikahan dini, bahkan di Desa Giriklopomulyo ini banyak orang tua yang sama sekali tidak mengetahui batasan usia nikah dalam aturan undang-undang perkawinan. Sedangkan menurut tanggapan tetangga sepertinya semua dapat menerima karena kami

---

<sup>28</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>29</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

menikah bukan karena hamil duluan namun karena memang benar-benar ingin menikah.”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan keluarga dan tetangga mengenai pernikahan usia dini yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo bersikap menerima bahkan dari pihak keluarga cenderung karena dilakukan guna menghindari anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif.

### C. Faktor-faktor Pernikahan Dini di Desa Giriklopomulyo

Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Setiap daerah memiliki faktor yang berbeda dengan daerah lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya atau kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo sendiri disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

#### 1. Faktor Individu

Pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Mengenai hal ini, AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“kami melakukan pernikahan dini disebabkan sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok karena sudah berpacaran serta mendapat restu dari orang tua.”<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>31</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

“alasan paling kuat kami untuk menikah pada usia yang muda karena kami berdua sudah saling mencintai, selain itu seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, untuk menghindari risiko melakukan pergaulan bebas yang melanggar ajaran agama dan norma sosial, maka kami melakukan pernikahan ini.”<sup>32</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“kami melakukan pernikahan usia dini karena memang kami mau melakukannya sebab kami sudah saling mencintai dan tidak ingin pasangan kami ke lain hati. Kami juga jika menikah muda maka pada saat kami menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil, sehingga kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi.”<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor pernikahan dini yang dilakukan di Desa Giriklopomulyo disebabkan faktor individu dari kedua pasangan suami istri dimana suami istri tersebut sudah saling mencintai.

## 2. Faktor Keluarga

Pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo juga disebabkan dari faktor keluarga yang mendukung pernikahan tersebut. Mengenai hal ini Kepala Desa Giriklopomulyo mengatakan sebagai berikut:

“faktor keluarga cukup menjadi penyebab beberapa pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini biasanya dilakukan karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>33</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>34</sup> Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, Wawancara, pada tanggal 20 September 2022

Senada dengan hal di atas, Kepala KUA Kecamatan Sekampung menambahkan sebagai berikut:

“faktor orangtua dalam pernikahan dini yaitu orangtua sering mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis, dan jika sudah sangat lengket hubungan pacarannya maka orangtua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis.”<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini, AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, pada pernikahan usia muda yang kami lakukan pihak keluarga tidak mempermasalahkannya, bahkan dari pihak orangtua cenderung mendukung karena untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Orangtua tidak mempermasalahkan masalah umur yang penting kami mau saling merawat antara suami dan istri dan agar kami tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.”<sup>36</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“sama seperti yang tadi kami katakan, keluarga terutama orangtua cenderung mendukung pernikahan yang kami lakukan, alasannya ya karena orangtua pada waktu menikahkan kami secara dini karena khawatir kami terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif baik diri kami sendiri maupun bagi keluarga.”<sup>37</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September 2022

<sup>36</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>37</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

“saya sudah katakan tadi, keluarga terutama orangtua menerima bahkan cenderung mendukung pernikahan kami. Hal ini dikarenakan orang tua tidak mengetahui arti pernikahan dini, bahkan di Desa Giriklopomulyo ini banyak orang tua yang sama sekali tidak mengetahui batasan usia nikah dalam aturan undang-undang perkawinan.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa faktor keluarga menjadi salah satu penyebab beberapa pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo karena keluarga, terutama orangtua tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif baik diri kami sendiri maupun bagi keluarga.

### 3. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo juga disebabkan dari faktor ekonomi yang mendukung pernikahan tersebut. Mengenai hal ini Kepala Desa Giriklopomulyo mengatakan sebagai berikut:

“faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terkadang terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul juga dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.”<sup>39</sup>

Senada dengan hal di atas, Kepala KUA Kecamatan Sekampung menambahkan sebagai berikut:

“faktor ekonomi ini biasanya juga melatarbelakangi pernikahan usia dini jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orangtua akan menerima lamaran

---

<sup>38</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>39</sup> Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, Wawancara, pada tanggal 20 September 2022

tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orang tua.”<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi juga mendukung adanya pernikahan usia dini. Faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terkadang terpaksa menikahkan anak gadisnya, sehingga nantinya mengurangi beban orangtua.

#### 4. Faktor Lingkungan

Pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo juga disebabkan dari faktor lingkungan yang mendukung pernikahan tersebut. Mengenai hal ini Kepala Desa Giriklopomulyo mengatakan sebagai berikut:

“faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap pernikahan usia dini, hal ini disebabkan beberapa teman-teman sekolah dari para remaja di Desa Giriklopomulyo yang melakukan pernikahan usia muda, sehingga hal tersebut memicu pandangan bahwa menikah mudah merupakan hal yang lumrah dilakukan.”<sup>41</sup>

Senada dengan hal di atas, Kepala KUA Kecamatan Sekampung menambahkan sebagai berikut:

“Pengaruh lingkungan sangat besar pengaruhnya, masa remaja adalah masa mencari jati diri, terkadang remaja lebih dekat dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tua mereka, apabila pengaruh teman-teman di sekitarnya positif maka akan berdampak baik bagi remaja, namun sebaliknya apabila pengaruh temannya negatif maka akan merugikan masa depan remaja itu sendiri. Pola pikir remaja belum matang, terkadang apa yang membuat dia tertarik sekarang dia lakukan, tanpa berfikir panjang ke depan apalagi memikirkan dampaknya, hal ini juga terjadi pada

---

<sup>40</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September 2022

<sup>41</sup> Gentur Purnawirawan, Kepala Desa Giriklopomulyo, Wawancara, pada tanggal 20 September 2022



pernikahan usia dini yang telah dilakukan beberapa teman-teman dari pasangan pernikahan usia dini tersebut.”<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini, AW dan IS selaku pasangan pernikahan usia dini mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya faktor lingkungan ini termasuk salah satu faktor penyebab pernikahan dini, seperti kekhawatiran orangtua dimana lingkungan tempat tinggal kami sangat memengaruhi pola pikir kami dan orangtua. Di Desa Giriklopomulyo anak seumuran kami waktu itu sudah banyak yang memiliki pacar bahkan telah menikah. Oleh sebab itu, maka kami dan orangtua cukup merasa cemas dan gelisah apabila kami sebagai anak muda waktu itu akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, sehingga kami meminta menikah dan orangtua pun menyetujui.”<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan dari AN dan DL, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“faktor lingkungan yang mempengaruhi kami untuk menikah muda yaitu karena teman-teman sebaya yang dulu sekolah bareng sekarang sudah banyak yang menikah, sehingga kami juga ingin menikah karena waktu itu sudah merasa cocok dengan suami saya ini.”<sup>44</sup>

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari DD dan ME, juga selaku pasangan pernikahan usia dini, mereka mengatakan sebagai berikut:

“dikarenakan kami dulu sudah menjali hubungan pacaran cukup lama, sekitar 1 tahun, lingkungan sekitar, tetangga, bahkan saudara selalu menanyakan “kapan menikah lihat teman-teman sebayamu sudah pada menikah”. Dari itu kami berkeinginan untuk segera

---

<sup>42</sup> Sobri, Kepala KUA Kecamatan Sekampung, wawancara pada tanggal 20 September 2022

<sup>43</sup> AW dan IS, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

<sup>44</sup> AN dan DL, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

menikah karena merasa risih bila ditanya terus perihal kapan menikah”.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa lingkungan sekitar juga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, hal ini dikarenakan sudah banyak teman sebaya mereka yang menikah mudah sehingga mereka juga melakukannya.

#### **D. Analisis**

Implementasi batas usia perkawinan pada masyarakat Giriklopomulyo dilakukan dengan sosialisasi pada acara-acara yang melibatkan banyak masyarakat, seperti mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menghadirkan tokoh religius seperti kyai-kyai kondang baik dari dalam desa ataupun dari luar desa Giriklopomulyo. Selain itu juga pihak pemerintah desa mempersulit perizinan nikah dini. Pemerintah desa juga melarang masyarakatnya untuk melaksanakan nikah dini.

Implementasi batas usia perkawinan dari pihak KUA Kecamatan Sekampung yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan melakukan silaturahmi bersama perangkat desa dan Kapolsek serta koordinasi bersama camat dan perangkat desa untuk membahas tentang kebijakan ini dan mengadakan sosialisasi, memberitahukan kalau ada kebijakan baru dari pemerintah tentang batas minimal usia perkawinan. Selain itu dalam penerapannya, KUA Kecamatan Sekampung membuat kebijakan yang dijalankan oleh KUA seperti kebijakan pernikahan di bawah umur tidak dapat

---

<sup>45</sup> DD dan ME, pasangan pernikahan usia dini di Desa Giriklopomulyo, wawancara pada tanggal 21 September 2022

diproses melalui KUA melainkan harus melalui pengadilan agama, yaitu orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sebagian masyarakat di Desa Giriklopomulyo sudah mengetahui tentang kebijakan pembatasan usia perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019, Namun pada praktiknya masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut dengan melakukan pernikahan di bawah tangan. Pelanggaran tersebut banyak terjadi dikarenakan ada beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut: faktor individu, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor individu dari kedua pasangan suami istri yaitu terjadi karena suami istri tersebut sudah saling mencintai. Faktor keluarga menjadi penyebab karena keluarga, terutama orangtua tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif baik diri kami sendiri maupun bagi keluarga. Faktor ekonomi menjadi penyebab karena sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terkadang terpaksa menikahkan anak gadisnya, sehingga nantinya mengurangi beban orangtua. Faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan sudah banyak teman sebaya mereka yang menikah mudah sehingga mereka juga melakukannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo masih sering terjadi, padahal sebenarnya masyarakat di Desa Giriklopomulyo sudah mengetahui tentang kebijakan pembatasan usia perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019, Namun pada praktiknya masih banyak yang melanggar undang-undang tersebut dengan melakukan pernikahan dini. Pelanggaran tersebut banyak terjadi dikarenakan ada beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut: faktor individu, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor individu dari kedua pasangan suami istri yaitu terjadi karena suami istri tersebut sudah saling mencintai. Faktor keluarga menjadi penyebab karena keluarga, terutama orangtua tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif baik diri kami sendiri maupun bagi keluarga. Faktor ekonomi menjadi penyebab karena sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terkadang terpaksa menikahkan anak gadisnya, sehingga nantinya mengurangi beban orangtua. Faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan sudah banyak teman sebaya mereka yang menikah mudah sehingga mereka juga melakukannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga lainnya yang menegakkan hukum supaya lebih fokus dalam menangani pernikahan dini dengan memberikan fasilitas penunjang baik untuk penegak hukumnya sendiri maupun untuk masyarakat agar sosialisasi dan pelayanan bimbingan sebelum menikah berjalan sesuai harapan. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi lebih terarah dan berkelanjutan sehingga meresap pada berbagai sektor lapisan masyarakat, tidak hanya menjadi tugas KUA melainkan menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama.
2. Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, terutama adanya pembaruan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tidak menikah apabila belum berusia 19 tahun. Masyarakat juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta bersama-sama mengontrol pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amri, Aulil dan Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”. *Jurnal Justisia Sinta 4*. Vol. 6. No. 1, 2021
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Terj. Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 6 Nomor 2 April 2021
- Latifatul, Ana, dkk. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum UIN Alauddin Makasar*. Vol. 2 No. 1 2019.
- Mahmudi, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Mertokusumom Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media, 2017.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ton, Wijalus Lestari, Zakaryia, dan Teguh Santoso. "Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu". *Jurnal Publik Untag*. Vol. 1. No. 2, 2020
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wijaya, Himawan Tatura dan Erwin Jusuf Thaib. "Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato". *As-Syams: Journal Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1. Agustus 2020.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

Nomor : B-0387/In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Diva Anggaretma  
NPM : 160203005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Problematika Usia Perkawinan Bagi Janda (Di Bawah Umur) Setelah Diberlakukannya UU No. 1 Th. 1974 dan UU No. 19 Th. 2019 Tentang Perkawinan

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Husnul Fatarib *YFM*

## **OUTLINE**

### **IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINAL PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- B. Pernikahan
  - 1. Pengertian Pernikahan
  - 2. Dasar Hukum Pernikahan

3. Tujuan Pernikahan
  4. Rukun dan Syarat Pernikahan
  5. Usia Pernikahan
  6. Larangan Pernikahan
- C. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini
- D. Teori Efektivitas Hukum

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Giriklopomulyo
  1. Sejarah Singkat Desa Giriklopomulyo
  2. Keadaan Geografis Desa Giriklopomulyo
  3. Keadaan Penduduk Desa Giriklopomulyo
  4. Struktur Pemerintah Desa Giriklopomulyo
  5. Denah Lokasi Desa Giriklopomulyo
- B. Implementasi Batas Usia Perkawinan Pada Masyarakat Giriklopomulyo Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Bawah Batas Usia di Desa Giriklopomulyo
- D. Analisis

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Agustus 2022

Mahasiswa Ybs.



**Divi Anggaretma**  
NPM. 1602030005

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara kepada Kepala Desa Giriklopomulyo**

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
- b. Apa dampak positif dan negatif dari perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
- c. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari tahap sosialisasi, penerapan, sampai ketaatan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan yang baru tersebut?
- d. Upaya apa yang dilakukan pihak pemerintah desa untuk menekan angka perkawinan di bawah umur?
- e. Apa dampak dari pernikahan dini bagi kedua mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?
- f. Apa yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo?

##### **2. Wawancara Kepada Kepala KUA Kecamatan Sekampung**

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

- b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur (alasan pasangan mengajukan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia yang diatur dalam Undang-Undang)?
- c. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari tahap sosialisasi, penerapan, sampai ketaatan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan yang baru tersebut?
- d. Upaya apa yang dilakukan pihak KUA untuk menekan angka perkawinan di bawah umur?
- e. Upaya apa yang dilakukan pasangan yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang ketika pengajuan perkawinannya ditolak oleh pihak KUA?

### **3. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Giriklopomulyo**

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan pernikahan usia dini?
- b. Apakah anda mengetahui dampak dari pernikahan usia dini yang anda lakukan?
- c. Upaya apa yang dilakukan oleh anda yang belum memenuhi ketentuan batas usia perkawinan ketika pengajuan perkawinannya ditolak oleh pihak KUA?
- d. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap pernikahan dini yang anda lakukan?
- e. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap pernikahan dini yang anda lakukan?

## **B. Dokumentasi**

1. Profil Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumentasi pernikahan dini di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, September 2022

Mahasiswa Ybs.

  
**Divi Anggaretma**  
NPM. 1602030005

Nomor : 1478/In.28/D.1/TL.00/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA GIRIKLOPOMULYO**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1477/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 07 September 2022 atas nama saudara:


Nama : **DIVA ANGGARETMA**  
NPM : 1602030005  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GIRIKLOPOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 September 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

## **SURAT TUGAS**

Nomor: 1477/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIVA ANGGARETMA**  
NPM : 1602030005  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA GIRIKLOPOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN SEKAMPUNG**  
**DESA GIRIKLOPOMULYO**

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : DIVA ANGGARETMA  
NPM : 1802030005  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Giriklopomulyo, September 2022  
Kepala Desa,



Gentur Purnawirana, S.E.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1285/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIVA ANGGARETMA  
NPM : 1602030005  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602030005

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 01 November 2022

Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1877 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	DIVA ANGGARETMA
NPM	:	1602030005
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen	:	skripsi
Judul	:	IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GIRIKLOPOMULYO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2 November 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Diva Anggaretma**  
NPM : 1602030005

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/9/2022	Ace APP & dikumpulkan ke lapangan wil pengumpulan data	

Dosen Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



**Diva Anggaretma**  
NPM. 1602030005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Diva Anggaretma**  
NPM : 1602030005

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS  
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 31/10/2022	Ace skripsi untuk ditijikan / dimunaqaryahkan	

Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

**Diva Anggaretma**  
NPM. 1602030005

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Penyerahan Surat Riset Sekaligus Wawancara dengan Bapak Gentur Purnawirawan, selaku Kepala Desa Giriklopomulyo**



**Foto 2. Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Usia Dini**



**Foto 3. Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Usia Dini**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Diva Anggaretma, lahir pada tanggal 20 Maret 1998 di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Triono dan Ibu Boinah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Giriklopomulyo, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Sekampung, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 2 Sekampung, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah.